

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan, Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar berupa penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial;
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Penjelasan ayat (1) Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang menyalurkan:
 - a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM;
 - c. Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
 - d. Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (2) Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sektor hilirisasi;
 - b. sektor otomotif, sektor perdagangan, sektor listrik, gas, dan air, serta sektor jasa sosial;
 - c. sektor perumahan; dan/atau
 - d. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - (3) Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan memiliki total plafon per debitur atau nasabah paling besar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (4) Daftar sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia yang terdiri atas:
 1. sektor hilirisasi;
 2. sektor otomotif, sektor perdagangan, sektor listrik, gas, dan air, serta sektor jasa sosial;
 3. sektor perumahan; dan/atau
 4. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - b. mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit sebesar:
 1. 2% (dua persen) untuk sektor hilirisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1;
 2. 1% (satu persen) untuk sektor otomotif, sektor perdagangan, sektor listrik, gas, dan air, serta sektor jasa sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2;
 3. 2% (dua persen) untuk sektor perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3; dan/atau
 4. 3% (tiga persen) untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4,
 yang dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma.
- (2) Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari hasil penjumlahan pertumbuhan seluruh sektor tertentu secara tahunan (*year on year*) selama 3 (tiga) bulan dibandingkan dengan jumlah bulan untuk sektor tertentu sehingga menghasilkan angka persentase nilai rata-rata pertumbuhan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu mencapai nilai RPIM paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) yang dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma.
- (2) Bagi Bank dengan pencapaian RPIM lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen), kriteria untuk dapat memperoleh KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memenuhi target RPIM paling kurang sebesar target yang tercantum dalam rencana bisnis bank.

- (3) Pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai pembiayaan inklusif dengan nilai sertifikat deposito pembiayaan inklusif terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS sehingga menghasilkan angka persentase nilai pencapaian RPIM.
4. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dengan rincian:

- a. besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu paling tinggi sebesar 2,2% (dua koma dua persen);
 - b. besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
 - c. besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan
 - d. besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penjumlahan besaran KLM yang diperoleh Bank dari seluruh sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diberikan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. bagi sektor hilirisasi sebesar:
 1. 0,6% (nol koma enam persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan
 2. 0,8% (nol koma delapan persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen).
- b. bagi sektor otomotif, sektor perdagangan, sektor listrik, gas, dan air, serta sektor jasa sosial sebesar:
 1. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen); dan
 2. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen).

- c. bagi sektor perumahan sebesar:
 - 1. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - 2. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen).
 - d. bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar:
 - 1. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan
 - 2. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen).
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan secara berjenjang dengan ketentuan sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen), jika pencapaian RPIM sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan sebesar kurang dari 20% (dua puluh persen);
 - b. 0,8% (nol koma delapan persen), jika pencapaian RPIM sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan sebesar kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. 1% (satu persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) jika nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan UMi lebih besar dari 0% (nol persen).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) jika nilai rata-rata pangsa pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan lebih besar dari 0% (nol persen).

9. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Bank dapat memperoleh tambahan besaran KLM sepanjang besaran KLM Bank belum mencapai 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (2) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
 - (3) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk masing-masing sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan memenuhi kriteria:
 - a. bagi sektor hilirisasi, lebih besar dari 8% (delapan persen);
 - b. bagi sektor otomotif, sektor perdagangan, sektor listrik, gas, dan air, serta sektor jasa sosial, lebih besar dari 5% (lima persen);
 - c. bagi sektor perumahan, lebih besar dari 6% (enam persen); dan/atau
 - d. bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, lebih besar dari 8% (delapan persen).
 - (4) Bank Indonesia memberikan tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing kelompok sektor tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - (5) Dalam hal Bank memperoleh tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dengan besaran KLM keseluruhan tetap paling tinggi sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Contoh perhitungan KLM dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

11. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran VII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan upaya mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan perbankan. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial longgar dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar dilakukan melalui penguatan KLM berupa penambahan sektor baru yang merupakan sektor pendukung program pemerintah atau sektor lain yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian dan penyesuaian kriteria bagi Bank yang dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM. Penguatan juga dilakukan melalui penyesuaian distribusi alokasi besaran KLM pada sektor yang lebih mendukung pertumbuhan dan tambahan alokasi KLM bagi Bank dengan kontribusi pertumbuhan kredit yang tergolong tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain merupakan sektor yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan/atau ditetapkan berdasarkan asesmen Bank Indonesia.

Huruf b

Pencapaian RPIM tercermin dari pemenuhan Bank atas kewajiban RPIM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS. Pencapaian RPIM antara lain didukung dengan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada:

1. usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit usaha rakyat;
2. korporasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
3. perorangan berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sektor hilirisasi mencakup sektor minerba dan sektor nonminerba.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sektor perumahan mencakup:

1. perumahan residensial termasuk perumahan rakyat; dan
2. perumahan komersial atau produktif.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh 1:

BUK X memberikan kredit Usaha Mikro perorangan kepada:

- a. Debitur A sebanyak 3 (tiga) fasilitas masing-masing dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total plafon keseluruhan untuk debitur A adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Debitur B sebanyak 2 (dua) fasilitas masing-masing dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total plafon keseluruhan untuk debitur B adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Debitur A dan Debitur B bukan merupakan penerima kredit usaha rakyat.

Berdasarkan informasi di atas, maka yang merupakan kredit UMi adalah kredit Usaha Mikro kepada debitur B karena plafon yang diterima secara keseluruhan untuk debitur yang bersangkutan tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh 2:

BUS Y memberikan pembiayaan perorangan kepada:

- a. Nasabah C sebanyak 2 (dua) fasilitas dengan rincian:
 - 1. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 2. pembiayaan konsumsi untuk pemilikan rumah dengan plafon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),sehingga total plafon keseluruhan untuk nasabah C adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- b. Nasabah D sebanyak 3 (tiga) fasilitas dengan rincian:
 - 1. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2. pembiayaan konsumsi untuk pembelian kendaraan bermotor dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 3. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),sehingga total plafon keseluruhan untuk nasabah D adalah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Nasabah C dan Nasabah D bukan merupakan penerima kredit usaha rakyat.
Berdasarkan informasi di atas, maka yang merupakan pembiayaan UMi adalah pembiayaan Usaha Mikro kepada nasabah D karena plafon yang diterima secara keseluruhan untuk nasabah yang bersangkutan tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 3

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka persentase nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada masing-masing kelompok sektor tertentu dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma satu lima persen).

Ayat (2)
Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dihitung untuk masing-masing kelompok sektor tertentu.
Rumus perhitungan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu:

$$= \frac{\begin{array}{l} \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 1 + \\ \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 2 + \\ \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 3 \end{array}}{3}$$

Keterangan:

- a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang diperhitungkan mencakup Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank;
- b. rumus perhitungan pertumbuhan *year on year*:
posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor tertentu pada bulan tertentu
-
posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor tertentu pada bulan yang sama tahun sebelumnya
$$= \frac{\text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor tertentu pada bulan yang sama tahun sebelumnya}}{\text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor tertentu pada bulan yang sama tahun sebelumnya}} \times 100\%$$
- c. angka persentase nilai pertumbuhan *year on year* Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma. Contoh: 10,36702298% (sepuluh koma tiga enam tujuh nol dua dua sembilan delapan persen).

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Angka persentase dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma satu lima persen).

Ayat (2)

Angka persentase dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 15,05% (lima belas koma nol lima persen).
Yang dimaksud dengan “rencana bisnis bank” adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (3)

Pencapaian RPIM dihitung dari:

$$= \frac{\text{pembiayaan inklusif - sertifikat deposito pembiayaan inklusif}}{\text{total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Komponen perhitungan RPIM mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 11A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Contoh:
KLM bagi BUK A sebelum diberikan tambahan besaran KLM adalah sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dengan rincian sebagai berikut:
a. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebesar 2,2% (dua koma dua persen);
b. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
c. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Bank memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan besaran KLM dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu untuk seluruh kelompok sektor sehingga Bank memperoleh tambahan besaran KLM dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sektor	Jumlah Tambahan Besaran KLM
sektor hilirisasi	0,2%
sektor otomotif, sektor perdagangan, sektor listrik, gas, dan air, serta sektor jasa sosial	0,2%
sektor perumahan	0,2%
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	0,2%
Total tambahan besaran KLM	0,8%

KLM bagi BUK A setelah memperhitungkan tambahan besaran KLM adalah sebesar 4% (empat persen) dengan rincian sebagai berikut:
a. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebesar 2,2%

- (dua koma dua persen) + 0,8% (nol koma delapan persen) = 3% (tiga persen);
- b. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
 - c. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.